

**KEBIJAKAN PEJABAT KUA MELAKSANAKAN PERNIKAHAN  
WANITA HAMIL AKIBAT ZINA DALAM MASA IDDAH**

**(Studi Kasus di KUA Tanah Kampung)**

**SKRIPSI**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

**Disusun oleh:**

**FRENDI BAYANGKARA**

**NIM: 2110101066**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

**TAHUN 2025 M/ 1446 H**

**KEBIJAKAN PEJABAT KUA MELAKSANAKAN  
PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA DALAM  
MASA IDDAH  
(Studi Kasus di KUA Tanah Kampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:**

**FRENDI BAYANGKARA  
NIM: 2110101066**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN 2025 M/ 1446 H**

## NOTA DINAS

Hj. Hannilfi Yusra, Lc, M.Sy  
DOSEN SYARIAH IAIN KERINCI

Sungai Penuh, 25 April 2025  
Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Kerinci  
di-

Sungai Penuh

### NOTA DINAS

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Dengan hormat setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Frendi Bayangkara NIM 2110101066 yang berjudul "KEBIJAKAN PEJABAT KUA MELAKSANAKAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA DALAM MASA IDDAH (Studi Kasus di KUA Tanah Kampung)" telah dapat diajukan untuk dimunaqasah guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik.

Demikian kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi Kepentingan Agama, Bangsa, Dan Negara.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb*

Pembimbing



Hj. Hannilfi Yusra, Lc, M.Sy  
NIP 198507302020122006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA



ISLAM NEGERI KERINCI

FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos 37112

PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dimunaqasyahkan Oleh Sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Pada Hari Kamis 08 Mei 2025 Dan Telah Diterima Sebagai Bagian Dari Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Mei  
2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang/ Pembimbing

Hj. Hannilfi Yusra, Lc, M.Sy.  
NIP.198507302020122006

Penguji I

P. Suriyadi, S.Ag., S.S M.Ag  
NIP.197210111999031002

Penguji II

Ari Bakti Windi Aji, M.H  
NIP. 199311182020121004

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frendi Bayangkara  
NIM : 2110101066  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Tanjung Bunga, Kec. Tanah Kampung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul KEBIJAKAN PEJABAT KUA MELAKSANAKAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA DALAM MASA IDDAH (Studi Kasus di KUA Tanah Kampung) murni merupakan gagasan dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing. Didalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidakbenaran pernyataan ini, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Sungai Penuh, 25 April 2025  
Yang menyatakan,



Frendi Bayangkara  
NIM 2110101066

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

*“jika suatu perkara tidak bisa diselesaikan dengan Al-qur’an dan sunnah, maka akal sehat dan ijma’ menjadi petunjuk”*  
(Imam Syafi’i)

### Persembahan:

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kemudahan-Nya, skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah tercinta, **Syafrinal** terima kasih atas kerja keras dan pengorbanan tanpa lelah. Langkahku hari ini adalah buah dari keteguhan dan doamu yang tak henti. Untuk Ibu tersayang, **Hardaini**, terima kasih atas segala kasih sayang, segala doa, dan kasihmu mengantarku sampai titik ini. Terima kasih telah menjadi kekuatan dalam diam dan pelita dalam kegelapan. Kepada kakak tercinta **Santos Purnandes** beserta keluarga, terima kasih atas nasehat, semangat dan perlindunganmu selama ini, dukungan menjadi bagian penting dalam setiap langkah perjuanganku menemani di setiap proses pengerjaan skripsi ini, memberikan kebahagiaan dan kenyamanan di saat lelah. Serta untuk Adik ku tersayang, **Nayla Letisha**, dalam diammu, aku menemukan dukungan. Dalam tawamu, aku menemukan kekuatan. Akhirnya, saya persembahkan juga skripsi ini untuk diri saya sendiri, sebagai bukti perjuangan, ketekunan, dan kerja keras yang telah saya lakukan. Semoga skripsi ini akan berguna dan akan menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik di masa depan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEBIJAKAN PEJABAT KUA MELAKSANAKAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA DALAM MASA IDDAH (Studi Kasus di KUA Tanah Kampung)”** dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas syariah, sekaligus sebagai perwujudan dari akhir perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan S.1 di Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Dalam proses penyusunannya, saya menghadapi berbagai tantangan, tetapi berkat doa, dukungan, dan motivasi dari banyak pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, M.Si. Selaku Rektor IAIN Kerinci. Bapak Dr. Faizin, S.Ag. M.Ag Selaku Wakil Rektor I IAIN Kerinci. Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag. M.Ag Selaku Wakil Rektor II IAIN Kerinci. Bapak Dr. Halil Khusairil, M.Ag Selaku Wakil Rektor III IAIN Kerinci.
2. Bapak Dr. H. Arzam, S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah. Bapak Muhammad Alfian, M.Pd. Selaku Wakil dekan I. Bapak Dr. Suryadi, SS., M.Ag. Selaku Wakil dekan II dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag. selaku Wakil dekan III.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ridha, Lc., MA Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

4. Ibu Hj. Hannilfi Yusra, Lc, M.Sy. Selaku pembimbing yang dengan Ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam Menyusun skripsi ini sampai selesai sesuai dengan harapan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dalam lingkup Syariah Islam IAIN Kerinci yang tulus dan Ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama perkuliahan.
6. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam berbagai cara hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi langkah awal untuk masa depan yang lebih baik.

Sungai Penuh, 25 April 2025  
Penulis,



Frendi Bayangkara

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	27
A. Hukum Pernikahan Masa Iddah Karena Zina .....	27
B. Zina .....	32
C. Hukum administrasi Nikah .....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	37
A. Histori dan Geografis .....	37
B. Keadaan Masyarakat .....	39
C. Profil KUA Tanah Kampung .....	41
D. Prosedur Pelayanan Pernikahan di KUA Tanah Kampung .....	42
E. Kebijakan Terkait Pernikahan di KUA Tanah Kampung .....	44

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung dalam melaksanakan pernikahan dalam masa <i>iddah</i> karena zina .....	46
B. pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap kebijakan tersebut.....	
.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

## ABSTRAK

Frendi Bayangkara, 2025. **KEBIJAKAN PEJABAT KUA MELAKSANAKAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA DALAM MASA IDDAH** (Studi Kasus di KUA Tanah Kampung). Skripsi, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kerinci. Pembimbing: Hj. Hannilfi Yusra, Lc, M.Sy.

Penelitian ini membahas kebijakan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Kampung dalam melangsungkan pernikahan wanita yang sedang dalam masa iddah akibat kehamilan karena zina. Fokus utama penelitian adalah bagaimana pejabat KUA menanggapi kompleksitas hukum dan sosial yang muncul dalam kasus tersebut, Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Tanah Kampung melaksanakan pernikahan dalam masa iddah dengan mengacu pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA. Kebijakan tersebut didasarkan atas pertimbangan perlindungan nasab anak dan penyelamatan martabat sosial, meskipun masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait keabsahan akad nikah dalam kondisi tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam dan praktik birokrasi keagamaan di Indonesia.

**Kata Kunci: Iddah, zina, kebijakan KUA, Kompilasi Hukum Islam, nasab, pernikahan, hukum Islam**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## ABSTRACT

Frendi Bayangkara, 2025. POLICY OF KUA OFFICIALS IN CARRYING OUT MARRIAGES OF PREGNANT WOMEN DUE TO ZINA DURING THE IDDAH PERIOD (Case Study at KUA Tanah Kampung). Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, IAIN Kerinci. Advisor: Hj. Hannilfi Yusra, Lc, M.Sy.

This study discusses the policy of officials of the Tanah Kampung District Religious Affairs Office (KUA) in carrying out marriages of women who are in the iddah period due to pregnancy due to zina. The main focus of the study is how KUA officials respond to the legal and social complexities that arise in the case, Using qualitative field research methods, data were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the KUA of Tanah Kampung District carries out marriages during the iddah period by referring to Article 53 of the Compilation of Islamic Law and the Decision of the Tulung Agung Religious Court Number 0384/Pdt.P/2017/PA.TA. This policy is based on considerations of protecting the child's lineage and saving social dignity, although there are still differences of opinion among scholars regarding the validity of the marriage contract in this condition. This study is expected to contribute to the development of Islamic law and the practice of religious bureaucracy in Indonesia.

**Keywords: Iddah, zina, KUA policy, Compilation of Islamic Law, lineage, marriage, Islamic law**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, *Iddah* adalah masa tunggu yang harus dijalani seorang perempuan setelah melahirkan. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan dan perceraian. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah adanya masa *iddah*, yaitu masa tunggu yang wajib dijalani perempuan setelah perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya sebelum menikah kembali. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan, memastikan kejelasan nasab, dan memberikan waktu untuk berbenah diri setelah berakhirnya ikatan pernikahan.

Penelitian ini berfokus pada kajian hukum Islam mengenai *iddah*, meliputi dasar hukum, jenis-jenis, dan hikmah di balik ketentuan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam serta menjadi rujukan bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam. Masa *Iddah* didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah dan ditetapkan sebagai masa refleksi, pemulihan emosi, dan konfirmasi status kehamilan untuk menghindari kemungkinan masalah keluarga. Lamanya *Iddah* berbeda-beda tergantung kondisi. Misalnya *Iddah* bagi perempuan yang dicerai mati. Pada masa awal penyebaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW., penyebaran hukum *'iddah* secara resmi dimulai pada masa turunnya wahyu di Madinah,

yakni setelah tahun ke-2 Hijriah, ketika masyarakat Muslim mulai membentuk sistem hukum keluarga yang teratur berdasarkan syariat Islam., tata aturan mengenai kehidupan keluarga mulai diatur secara sistematis melalui wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Salah satu aturan penting yang diperkenalkan adalah *iddah*, yaitu masa tunggu yang harus dijalani oleh perempuan setelah berakhirnya ikatan perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami. Di masyarakat Arab pra-Islam, terdapat praktik-praktik yang tidak selalu menjamin kejelasan nasab dan perlindungan hak-hak perempuan pasca perpisahan. Kehidupan keluarga dan struktur keturunan sering kali mengalami ketidakpastian yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Para ulama pada masa klasik Islam mengembangkan dan merinci aturan *iddah* dalam kitab-kitab fikih untuk mengakomodasi berbagai kondisi. Karya-karya seperti *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah dan *Al-Hidayah fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i* oleh Al-Marghinani memberikan penjelasan mendalam mengenai tata cara pelaksanaan *iddah*, termasuk perbedaan durasi berdasarkan sebab perpisahan (perceraian, wafatnya suami, atau kondisi lainnya).

Namun kenyataannya, di era globalisasi dan perubahan sosial yang begitu cepat, *Iddah* seringkali menimbulkan tantangan, dan banyak perempuan menghadapi kesulitan emosional, ekonomi, dan sosial selama *Iddah*. Misalnya, pembatasan pekerjaan dan kehidupan sosial dapat menimbulkan tantangan serius bagi perempuan yang menjadi pencari nafkah keluarga. Masih banyak orang yang tidak memahami tujuan keseluruhan dan makna dari *iddah*, sehingga seringkali muncul persepsi yang keliru terhadap perempuan yang

sedang menjalani masa tersebut. Dalam sebagian pandangan, *iddah* dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap hak perempuan, tanpa melihat nilai-nilai luhur yang melatarbelakanginya. Padahal, ketentuan *iddah* dalam Islam hadir sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan, baik dari segi psikologis, sosial, maupun hukum, setelah berakhirnya suatu ikatan pernikahan. Pemahaman Iddah harus dipertimbangkan tidak hanya dalam hal hukum agama, tetapi juga dalam konteks sosial saat ini. Dengan demikian, konsep *iddah* dapat dikelola secara bijak dan tetap sesuai dengan kehidupan perempuan Muslim modern, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat yang telah ditetapkan. Kajian semacam ini penting untuk menghindari kesalah pahaman sekaligus menegaskan bahwa aturan Islam senantiasa membawa keadilan dan kemaslahatan bagi umatnya.

*Iddah* merupakan permasalahan umum yang muncul ketika dihadapkan pada suatu situasi khusus seperti seorang wanita dalam masa *iddah* melakukan zina, hal ini menjadi persoalan kompleks yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Secara umum, hukum tentang Hal ini para Ulama sudah sepakat dan diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun pada masa *Iddah*, berkaitan dengan situasi yang tidak biasa, misalnya seorang wanita mengandung karena zina, hal ini menimbulkan persoalan tersendiri, Dengan demikian, *iddah* menjadi masalah yang perlu dikaji secara mendalam. *Iddah* bagi wanita yang hamil karena zina mempengaruhi keabsahan akad nikah. yakni berkaitan dengan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, dan masa *iddah* ini adalah periode yang ditetapkan oleh Allah setelah perpisahan dan wanita

harus melakukannya tanpa menikah sampai akhir masa iddahnya berakhir (az-Zuhaili, 2011: 535). Selain itu, tidak ada iddah untuk wanita yang hamil karena zina disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, sehingga memunculkan berbagai pandangan di kalangan ulama.

Pendapat jumbuh ulama, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa tidak ada iddah bagi wanita yang hamil karena zina. Para ulama berpendapat bahwa perempuan yang hamil *karena zina* termasuk golongan yang tidak mempunyai suami sehingga diperbolehkan untuk menikah. Imam Syafi'i mengatakan, wanita-wanita berzina tidak memiliki kewajiban menjalani masa *iddah*. Namun, Imam Nawawi berpendapat berbeda. Menurutnya, menikahi wanita yang sedang hamil tetap diperbolehkan, tetapi jika sampai melakukan hubungan suami istri saat wanita itu masih dalam masa kehamilannya dari pria lain, maka perbuatan itu bisa dianggap seperti zina, meskipun dilakukan dalam pernikahan yang sah. Hal ini berbeda dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, berbeda dengan pendapat para ulama yang menyebutkan adanya *iddah* bagi ibu hamil karena zina. Ia berpendapat bahwa seorang wanita yang melakukan zina, baik hamil maupun tidak, hanya dapat dinikahkan dengan dua syarat oleh laki-laki yang mengetahui kondisinya. Pertama, masa *iddahnya* berakhir atau menjadi tiga masa dan jika dia hamil, masa *iddahnya* berakhir dengan lahirnya anak. Kedua, wanita tersebut telah mengaku bahwa dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat, dan jika dia tidak bertaubat, maka tidak seorang pun dibolehkan menikahinya walaupun telah lewat masa *iddahnya*.

Secara umum, aturan tentang *iddah* telah disepakati oleh para ulama. Namun, untuk Mengenai *iddah* bagi wanita yang hamil karena zina, terdapat berbagai pandangan, khususnya di kalangan mazhab Hanbali dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut mazhab Hanbali, hukum menyatakan bahwa menikahi wanita yang diketahui telah melakukan perzinahan adalah ilegal; pernikahan dengan laki-laki selain laki-laki yang berselingkuh, atau perkawinan dengan laki-laki yang berselingkuh dengannya, dianggap tidak sah kecuali perempuan itu memenuhi dua syarat: Yang pertama, telah habis masa *iddahnya*. Jika dia hamil, maka masa *iddahnya* berakhir dengan melahirkan. Dalam hal akad nikah dilakukan saat wanita tersebut Jika ia masih hamil, akad dianggap tidak sah. Kedua, wanita itu bertobat dari perzinanya. Masa *iddah* bagi wanita yang hamil oleh perbuatan zina sama dengan masa *iddah* bagi wanita yang bercerai saat hamil. yaitu hingga melahirkan. Sesungguhnya sesuai dengan konsep *sadd dzari'ah* secara lebih luas, Diasumsikan bahwa seorang wanita yang hamil karena zina harus dinikahkan dengan laki-laki yang berzina dengan wanita ini, dengan pengakuan wanita yang sudah hamil ini sebelum melahirkan, dalam kasus ini pihak pejabat KUA mendahulukan hukum zina dari pada hukum *iddah*. Hal ini untuk memastikan bahwa jika terjadi pernikahan setelah melahirkan, anak yang lahir tidak memiliki potensi konflik nasab dengan calon suami atau laki-laki lain, Karena bertujuan untuk menutup jalan haram, yakni zina. Di sisi lain, Pendekatan Fat al-Zarya dalam konteks mendahulukan hukum *iddah* dari pada hukum zina. Dalam kasus ini, wanita yang hamil karena zina harus menunggu massa *iddah* nya habis yaitu hingga

anak nya dilahirkan, saat anak nya lahir maka habis lah untuk masa *iddah* nya sehingga wanita itu boleh melakukan pernikahan dengan laki-laki lain walaupun bukan ayah kandung dari hasil perzinaan, dari uraian diatas pejabat KUA memilih menggunakan konsep *sadd dzariah*, untuk laki-laki yang berbuat zina melakukan pertanggung jawaban atas apa yang di lakukan nya, maka pejabat KUA menggunakan konsep *sadd dzariah* yang sesuai dengan Q.S An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرَّمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝٣

Artinya

Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Q.S An-Nur/3 : 3)

Sedangkan *Ihdad* adalah masa berkabung dan masa menghindari segala sesuatu yang dapat menggoda manusia selama *Ihdad* (Syarifuddin, 2007: 320).

Sebagaimana ketentuan yang ada dalam surah al-Baqarah ayat 228 tentang dasar hukum *iddah* adalah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلُنَّهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي

ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
 دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة : ٢٨٨)

### Artinya

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Departemen Agama RI, 2005: 45). (QS. Al-Baqarah/2 : 228)

Namun *iddah* terhadap wanita hamil karena zina mempengaruhi diperbolehkannya akad nikah ditinjau dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Secara terpisah, *iddah* seorang wanita yang hamil karena zina tidak dijelaskan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Menurut Syafiyah dan Hanafiyah, wanita yang hamil karena zina tidak wajib menjalankan *iddah*, karena *iddah* bertujuan untuk menjaga nasab. Sebaliknya persetubuhan dalam bentuk zina tidak mengakibatkan terjadinya hubungan kawin silang dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilan (Sabiq, 1983: 282–283). Sebagian ulama Hanafiyah menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan (al-Jaziri, 1969: 521). Adapun

maksud kutipan yaitu jika seorang laki-laki menikahi wanita hamil akibat zina, banyak ulama mengharamkan suami untuk menggauli istrinya hingga ia melahirkan. Pandangan ini juga dianut oleh Mazhab Hanafi dan Hanbali, yang menyatakan bahwa menjaga jeda hingga kelahiran diperlukan untuk menghindari kerancuan nasab. Dengan demikian, anak tersebut dapat diakui secara jelas sebagai keturunan ayah biologisnya, memberikan kejelasan status dan hak-hak yang berkaitan dengan nasab. Jika larangan ini tidak diindahkan, terdapat risiko bahwa nasab anak akan kabur, yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari terkait hak waris dan status sosial anak (Ayu, 2018: 16). Menurut hukum Syafiiyah, seorang suami tidak dilarang untuk berhubungan intim dengan istrinya meskipun istrinya sedang hamil (al-Jaziri, 1969: 523).

Menurut ulama Malikiya, hukum yang sama berlaku bagi perempuan yang terlibat dalam zina dalam bentuk zina, demikian juga terhadap perempuan yang berada dalam keadaan khayal, baik karena akad yang tidak sah maupun akta perwalian. Dalam hal ini, wanita tersebut harus menjalani masa bersuci sama dengan masa *iddah*, tetapi satu periode menstruasi cukup untuk bersuci, kecuali jika dikenakan sanksi (pembatasan) terhadap wanita tersebut (al-Jaziri, 1969: 525). Peneliti Hanabila berpendapat bahwa *iddah* bagi wanita yang hamil karena zina *iddah-nya* sama yang diterapkan pada ibu hamil yang diceraikan, dan tetap berlaku hingga anak tersebut lahir (Ibn Qudamah, t.t: 601–602). Akibat dari pendapat ini, perempuan yang sedang hamil tidak boleh menikah, karena masa *iddah-nya* baru dianggap selesai setelah ia melahirkan.

Salah satu contoh penerapan hukum *iddah* di Indonesia dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA. Dalam perkara ini, seorang perempuan yang hamil akibat hubungan di luar nikah mengajukan permohonan untuk menikah dengan pria yang menghamilinya. Namun, majelis hakim memutuskan bahwa pernikahan tersebut belum dapat dilangsungkan karena perempuan tersebut masih dalam masa *iddah*, yaitu hingga ia melahirkan. Putusan ini menegaskan bahwa kehamilan, meskipun berasal dari perzinahan, tetap dianggap sebagai alasan sah untuk memberlakukan masa *iddah* sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan status anak yang dikandung dan menghindari kemungkinan tumpang tindih nasab, yang bisa terjadi jika perempuan tersebut langsung menikah sebelum masa *iddah* selesai. Melalui yurisprudensi ini, pengadilan agama menunjukkan bahwa aturan-aturan syariah masih relevan dalam praktik hukum di Indonesia. Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga memperlihatkan pentingnya penerapan nilai-nilai fikih dalam menyikapi persoalan sosial kontemporer, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, kehamilan, dan hak-hak perempuan.

Keputusan ini menjadi rujukan dalam penanganan perkara serupa, mencerminkan pandangan hukum yang berlaku dalam konteks hukum keluarga di Indonesia tentang kebolehan dilangsungkannya akad nikah bagi wanita hamil pada masa *iddah* yang disebabkan zina, maka perdebatan tentang keabsahan pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina secara birokrasi di Kantor

Urusan Agama (KUA) telah final, yaitu boleh dilangsungkan akad nikah pada kasus wanita dalam masa *iddah* karena zina. Sejak munculnya kasus hukum ini, Kantor Urusan Agama (KUA) di berbagai daerah di Indonesia menjadikan keputusan tersebut sebagai pedoman dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Sebelumnya, terjadi perdebatan di kalangan birokrasi KUA mengenai keabsahan pernikahan perempuan di era *Iddah* dengan alasan zina. Namun dengan adanya keputusan Pengadilan Agama ini, mayoritas KUA menganggap permasalahan ini sudah final dan mengikuti pedoman yang ditegaskan dalam hukum kasus ini, namun tetap mempertimbangkan aspek administrasi dan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, KUA Kecamatan Tanah Kampung juga melaksanakan yurisprudensi yang ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA. Hal ini menunjukkan penerapan keputusan pengadilan tersebut dalam praktek hukum pernikahan dan keluarga, khususnya terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan perempuan hamil akibat zina, dengan mengikuti panduan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan..

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah ini secara mendalam, guna mengkaji berbagai pendapat ulama dan penerapan hukum terkait *iddah* perempuan hamil akibat zina, serta implikasi yurisprudensi yang telah ditetapkan dalam berbagai keputusan pengadilan. Pembahasan ini bertujuan untuk memahami lebih lanjut perbedaan pandangan dalam mazhab-mazhab fikih, serta bagaimana keputusan hukum tersebut mempengaruhi praktik di masyarakat, khususnya dalam konteks

pernikahan dan status hukum perempuan, yang selanjutnya penulis tuangkan dalam sebuah Skripsi dengan judul: *KEBIJAKAN PEJABAT KUA MELAKSANAKAN PERNIKAHAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA DALAM MASA IDDAH* (Studi Kasus di KUA Tanah Kampung).

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### a. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung melaksanakan pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina. Rincian permasalahan seperti termuat dalam rumusan masalah penelitian ini.

### b. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung dalam melaksanakan pernikahan dalam masa *iddah* karena zina?
- b. Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap kebijakan tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung dalam melaksanakan pernikahan dalam masa *iddah* karena zina

- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap kebijakan tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Memperluas wawasan penulis terhadap ilmu hukum Islam dan nantinya membantu penulis dalam mengabdikan kepada masyarakat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi positif dalam penerapan hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang solusi hukum bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- b. Menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum Islam melalui donasi berupa analisis mendalam tentang isu-isu hukum yang relevan, serta memberikan pemahaman yang lebih luas bagi para praktisi dan masyarakat mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari.
- c. Memberikan panduan untuk melakukan penelitian serupa di masa depan.
- d. Untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Islam.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Melakukan penelitian lebih lanjut dalam pengawasan penulis kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung melaksanakan pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina belum pernah diteliti oleh peneliti lain di IAIN Kerinci. Dari beberapa penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap karya-karya ilmiah,

hasil penelitian, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Hal-hal tersebut meliputi berbagai perbedaan pandangan ulama dalam masalah *iddah* perempuan hamil akibat zina, implementasi hukum Islam dalam konteks sosial dan pernikahan, serta bagaimana keputusan-keputusan pengadilan, seperti putusan Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA, mempengaruhi praktik hukum di masyarakat yaitu Signifikasi Penelitian agar Menyadari pentingnya penelitian ini dalam memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan praktik hukum Islam di masyarakat dan Relevansi dengan kebijakan KUA.

Studi oleh Ayu, R. (2018) dalam skripsinya *Iddah Wanita Hamil Karena Zina* mengkaji larangan bagi seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang sedang hamil akibat zina. Menekankan pentingnya masa tunggu untuk menghindari kerancuan nasab, yang juga ditekankan dalam pandangan Mazhab Hanbali (Ayu, R., 2018). Terdapat beberapa karya akademis berupa risalah yang membahas tentang *iddah* ibu hamil akibat zina, berdasarkan pengamatan penulis selama ini. Namun makalah-makalah tersebut mempunyai penekanan yang berbeda dan tidak secara khusus membahas permasalahan relevan yang menjadi fokus penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru dengan memberikan pembahasan yang lebih mendalam dan terfokus pada aspek hukum Islam terkait *iddah* bagi ibu hamil akibat zina.

## **E. Kerangka Teori**

### **A. Teori hukum islam**

#### **a. Permasalahan masa *Iddah***

Pengertian dan Tujuan *Iddah*, *Iddah* merupakan masa penantian yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah terjadi perceraian atau meninggalnya suami sebelum diperkenankan untuk menikah kembali. Tujuan masa *iddah* ini adalah untuk memastikan kekosongan rahim guna menghindari kerancuan nasab, serta memberikan waktu bagi perempuan untuk menstabilkan kondisi psikologis dan emosional setelah berakhirnya ikatan perkawinan. Ketentuan mengenai *iddah* ini berdasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 yang menegaskan bahwa perempuan yang ditalak hendaknya menunggu selama tiga kali suci (*quru'*) (Departemen Agama RI, 2005). Masa *iddah* merupakan bagian penting dalam sistem hukum keluarga Islam yang mengatur batas waktu tertentu bagi perempuan sebelum dapat menikah kembali setelah perpisahan dari suami, baik karena perceraian maupun wafat. Secara prinsip, *iddah* berfungsi untuk menjaga kejelasan garis keturunan, melindungi hak-hak perempuan, serta memberikan waktu jeda secara emosional dan sosial sebelum membangun rumah tangga baru.

Permasalahan mulai muncul ketika ketentuan *iddah* dihadapkan pada kondisi sosial yang kompleks, seperti kehamilan akibat perzinahan, minimnya pemahaman masyarakat tentang batasan hukum *iddah*, serta adanya praktik yang tidak sesuai dengan aturan syar'i, seperti pernikahan sebelum masa *iddah* berakhir. Perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait status perempuan hamil karena zina juga menambah ragam persoalan, khususnya dalam hal keabsahan pernikahan setelahnya. Untuk memahami dinamika ini, kajian teori fiqh pernikahan dan hukum Islam menjadi dasar yang penting. Di samping itu, pendekatan *maqashid syariah* yang menitikberatkan pada tujuan dan maslahat hukum Islam juga digunakan untuk

melihat bagaimana ketentuan *iddah* dapat diinterpretasikan secara bijaksana agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Teori ini membantu menyeimbangkan antara teks hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang terus berkembang.

b. Iddah karena zina

Perempuan yang hamil karena perbuatan zina umumnya tidak dikenai kewajiban menjalani masa *iddah*. Hal ini disebabkan karena hubungan di luar nikah tidak menghasilkan nasab yang diakui secara hukum Islam. Dengan demikian, tidak ada keharusan untuk menunggu waktu tertentu sebelum perempuan tersebut melangsungkan pernikahan. Ia pun diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan pria lain, tanpa harus menunggu hingga proses persalinan selesai, *Iddah* bagi Wanita Hamil yang disebabkan Zina Dalam kasus perempuan yang mengandung akibat perbuatan zina, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kewajiban menjalani masa *iddah*. Mayoritas ulama, yang terdiri dari Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hannafi, berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina tidak diwajibkan menjalani *iddah*. Hal ini dikarenakan tujuan *iddah* adalah untuk menjaga nasab akibat hubungan perkawinan yang sah, sedangkan hubungan zina tidak memenuhi kriteria tersebut. Berbeda halnya dengan Mazhab Hanbali yang mewajibkan perempuan hamil karena zina untuk menjalani *iddah* hingga melahirkan, demi menghindari percampuran nasab (Ayu, 2018). Dalam praktik hukum di Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) mengacu pada Putusan

Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA, yang membolehkan perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya guna mencegah ketidakjelasan nasab anak (Pengadilan Agama Tulung Agung, 2017).

Pernikahan dalam Masa Iddah Menikahi perempuan yang masih dalam masa *iddah* secara hukum dianggap tidak sah menurut pendapat mayoritas ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Adapun menurut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, selain menunggu selesainya masa *iddah*, perempuan yang akan dinikahi juga disyaratkan untuk bertaubat terlebih dahulu, khususnya apabila kehamilan tersebut akibat zina. Ketentuan ini dimaksudkan agar terjamin kejelasan nasab serta kesucian hubungan pernikahan yang akan dijalani (Sabiq, 1990: 39).

Hukum Nikah dengan Wanita pezina Dalam Surah An-Nur ayat 3, Allah menegaskan bahwa laki-laki pezina hanya layak menikahi perempuan pezina atau musyrik, begitu pula sebaliknya. Ayat ini menjadi dasar bagi sebagian ulama yang melarang pernikahan antara laki-laki baik dengan perempuan pezina, kecuali setelah perempuan tersebut bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juga menegaskan bahwa pernikahan antara pezina diperbolehkan apabila mereka telah bertaubat. Jika perempuan tersebut hamil karena zina, maka pernikahan baru dapat dilaksanakan setelah melahirkan (Ibnu Taimiyah, 1995: 110).

Konsep *Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah* dalam Praktik Perkawinan di KUA Dalam praktik administrasi pernikahan di KUA, dikenal dua pendekatan

hukum, yaitu *Sadd al-Dzari'ah* (menutup jalan kerusakan) dan *Fath al-Dzari'ah* (membuka jalan kebaikan). *Sadd al-Dzari'ah* diterapkan untuk mencegah kerancuan nasab dan perzinaan, sedangkan *Fath al-Dzari'ah* digunakan untuk memberikan solusi hukum yang lebih maslahat, seperti membolehkan pernikahan perempuan hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya demi menjaga nasab anak. Praktik ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA, yang menjadi pedoman bagi KUA di Indonesia dalam menangani kasus serupa (al-Jaziri, 2011: 14).

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kajian kualitatif ini berfokus pada pendekatan studi kasus yang berpijak pada realitas sosial objektif. Artinya, Penelitian ini didasarkan pada tiga pertimbangan: Pertama, untuk memudahkan pemahaman mengenai realitas ganda, yaitu realitas taktis dan praktis, dengan fokus pada aplikasi hukum Islam dalam konteks kehidupan nyata. *Kedua*, untuk menyajikan pemahaman yang lebih hakiki antara peneliti dan realitas yang ada, dengan melihat secara mendalam berbagai dinamika hukum yang muncul dalam masyarakat. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan menyesuaikan dengan bentuk nilai yang dihadapinya, sehingga dapat menggali lebih dalam mengenai nilai-nilai yang mendasari praktik hukum dan keputusan-

keputusan yang diambil dalam masyarakat terkait masalah iddah pada wanita hamil akibat zina.

Dalam penelitian ini, Tinjauan literatur dilakukan sejak awal. Artinya, dilakukan ketika penulis ingin menentukan topik yang menjadi titik fokus penelitian dan ketika menganalisis data yang diperoleh dari praktik. Tujuan dari kegiatan tinjauan pustaka ini adalah untuk memperoleh data dari literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, penelitian lapangan diawali dengan kegiatan penjajakan untuk mengetahui relevansi antara objek yang hendak diteliti dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kegiatan penjajakan ini penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang dibahas. Setelah diketahui relevansi itu, maka selanjutnya diadakan pengujian teori hukum birokrasi pencatatan nikah yang telah diketahui dengan realitas sosiologis yang terjadi di Kecamatan Tanah Kampung, sehingga diperoleh data riil mengenai kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung melaksanakan pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kec Tanah Kampung dan lebih berpusat pada permasalahan kebijakan pejabat KUA Kec Tanah Kampung melaksanakan pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina.

### b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan waktu yang fleksibel, dengan fokus utama pada Pengumpulan data melalui penelitian literatur dan survei lapangan yang relevan dengan topik iddah bagi wanita hamil akibat zina. Kegiatan penelitian berlangsung selama periode tersebut untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam, guna mendukung analisis dan pembahasan yang akan disajikan dalam hasil penelitian. Waktu bersifat elastis sesuai kondisi penelitian di lapangan. Hal ini disesuaikan kebutuhan penelitian.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### c. Jenis Data

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat langsung dari sumbernya dan diamati serta dicatat pertama kali dalam penelitian. Data ini merupakan informasi langsung berkaitan dengan objek penelitian dan dikumpulkan melalui metode seperti wawancara dengan pejabat KUA, observasi, atau eksperimen. Data primer menjadi data sekunder ketika digunakan oleh pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam penelitian tersebut, atau ketika data tersebut digunakan untuk analisis lebih lanjut oleh peneliti lain yang tidak mengumpulkannya. Data sekunder dapat berupa publikasi, laporan, atau dokumen yang telah tersedia dan digunakan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan” (Mukhtar, 2007: 87). Oleh karena itu, data primer merupakan data terpenting yang perlu diperoleh peneliti ketika melakukan penelitian.

Data primer yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan data terdokumentasi, antara lain sebagai berikut::

1. Kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung dalam melaksanakan pernikahan.
2. Hukum pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina.
3. Landasan hukum pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung melaksanakan pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina.
4. Ketentuan seharusnya pelaksanaan pernikahan untuk wanita dalam masa *iddah* karena zina

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber yang ada yang dimaksudkan untuk mendukung data primer yang diperoleh langsung di lokasi. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi informasi terdokumentasi yaitu literatur hukum islam, peraturan undang undang dan keputusan pengadilan terkait dengan topik yang diteliti. Data sekunder ini digunakan untuk menyempurnakan analisis dan memberikan konteks yang lebih luas tentang masalah yang diteliti, serta untuk membandingkan atau mengevaluasi hasil yang diperoleh dari data primer.

Adapun data sekunder tersebut adalah:

- A. Sejarah berdirinya KUA Kec Tanah Kampung.
- B. Letak geografis Kecamatan Tanah Kampung.
- C. Keadaan masyarakat di Kecamatan Tanah Kampung.

D. Agama dan adat istiadat di Kecamatan Tanah Kampung.

E. Keadaan pendidikan dan kultur di Kecamatan Tanah Kampung.

F. Data monografi Kecamatan Tanah Kampung.

#### 4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat KUA Kec Tanah Kampung dan calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah karena didahului perbuatan zina.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

##### a. Metode Observasi

Metode observasinya adalah dengan “mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang terjadi pada subjek uji di tempat”.

Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat fenomena atau kejadian yang relevan dengan topik yang diteliti, seperti penerapan hukum iddah pada wanita hamil akibat zina di masyarakat.

Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang lebih detail dan realistis, serta untuk mengidentifikasi pola atau tren yang muncul dalam konteks sosial dan hukum,” (Sudijono, 2007: 76) yaitu di

Kecamatan Tanah Kampung. Jenis observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Dengan kata lain observasi ini merupakan suatu proses pengamatan yang melibatkan diri sendiri secara aktif dalam kehidupan atau kegiatan orang-orang yang sedang diobservasi. Dalam konteks penelitian ini, penulis terlibat langsung dalam situasi yang relevan dengan penelitian, untuk memperoleh pemahaman

yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum iddah pada wanita hamil akibat zina, serta melihat secara langsung dinamika sosial dan hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan perspektif yang lebih lengkap dan otentik dari subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang di observasi itu adalah birokrasi pencatatan nikah di KUA Kec Tanah Kampung.

Metode ini Observasi langsung di lapangan untuk mengamati orang-orang yang ditunjuk untuk penelitian dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Metode ini juga bertujuan untuk mengamati objek penelitian secara rinci dan menuliskannya pada lembar observasi. Pengamatan ini penulis gunakan untuk meneliti kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung dalam melaksanakan pernikahan, dan untuk mengetahui ketentuan seharusnya pelaksanaan pernikahan untuk wanita dalam masa *iddah* karena zina.

#### b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan secara berulang-ulang dan menjawabnya secara lisan." Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih mendalam dari narasumber yang relevan, seperti ulama, hakim, praktisi hukum, atau pihak terkait lainnya, guna memahami pandangan mereka mengenai iddah pada wanita hamil akibat zina. Wawancara ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang bersifat kualitatif, yang tidak dapat

diperoleh melalui observasi atau sumber tertulis, serta memberikan kesempatan bagi narasumber untuk mengemukakan pendapat dan pengetahuan mereka secara langsung. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi” (Sudijono, 2007: 82).

Dalam penelitian ini, yang akan diwawancarai adalah pejabat KUA Kec Tanah Kampung dan pengantin yang akan melangsungkan akad nikah karena didahului perbuatan zina. Metode wawancara ini untuk mencari informasi secara mendalam tentang objek yang sedang atau akan diteliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui landasan hukum pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung melaksanakan pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data tentang suatu hal atau variabel yang berupa catatan buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain-lain (Sugiyono, 2009: 329). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, yaitu kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung melaksanakan pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina. Dokumen itu memperjelas data yang penulis dapatkan melalui observasi. Metode dokumentasi juga digunakan untuk mengetahui hukum pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina.

## 6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan normatif dan yuridis.

Analisis data adalah proses pengambilan dan pengumpulan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu: mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori tertentu, menjabarkan data tersebut ke dalam unit-unit yang lebih kecil, melakukan sintesis untuk menghubungkan berbagai informasi, menyusun data ke dalam pola yang lebih mudah dipahami, serta memilih data yang paling relevan dan penting untuk dijadikan bahan analisis. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah, sehingga informasi yang diperoleh dapat dipahami dengan jelas dan memberikan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2009: 329).

Analisis data umumnya dilakukan dengan mengkorelasikan apa yang telah dipelajari dari proses kerja sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memahami data yang dikumpulkan oleh sumbernya, baik sumber referensi, sumber data primer maupun sumber data sekunder, yang kemudian untuk diketahui kerangka berpikir dalam melakukan penelitian.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Analisis Domain

“Analisis domain biasanya digunakan untuk memperoleh gambaran umum dan relatif menyeluruh atau untuk memahami apa saja yang menjadi fokus utama masalah yang diteliti.” (Sugiyono, 2009: 86). Analisis ini digunakan peneliti untuk menganalisis gambaran umum objek yang diteliti. Analisis ini dilakukan untuk menganalisis gambaran umum KUA Kecamatan Tanah Kampung. Analisis domain ini juga digunakan untuk analisis data yang mencakup pokok permasalahan yang tengah diteliti, yaitu kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung dalam melaksanakan pernikahan.

#### b. Analisis Taksonomi

Analisis taksonomi merupakan analisis rinci yang memusatkan perhatian pada suatu bidang tertentu guna menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang menjadi tujuan utama penelitian (Sugiyono, 2009: 87).

Analisis ini digunakan untuk menganalisis data secara detail mengenai hukum pernikahan wanita yang berada dalam masa *iddah* akibat zina. Temuan itu kemudian dikonfrontir dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil konfrontir itu dianalisis secara mendalam sehingga ditemukan keadaan riil yang berkaitan dengan kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung melaksanakan pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina. Hasil analisis riil itulah yang akan ditulis secara kualitatif dalam Skripsi ini.

#### c. Analisis Komponensial

Analisis komponensial mendalam analisis yang dilakukan setelah peneliti mengumpulkan cukup banyak fakta atau informasi dari observasi dan wawancara, yang kemudian digunakan untuk melacak perbedaan di antara elemen-elemen dalam domain yang diteliti (Sugiyono, 2009: 87). Kontras-kontras tersebut kemudian dianalisis oleh peneliti dengan mencari perbedaan-perbedaan yang dapat mewadahi perbedaan-perbedaan tersebut. Penulis menggunakan analisis ini untuk menganalisis data perbedaan antara penerapan hukum pernikahan wanita dalam masa *iddah* akibat zina, dengan mencari dimensi-dimensi yang mendasari kontras-kontras tersebut landasan hukum pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung melaksanakan pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina. Perbedaan yang ditemukan dalam analisis domain dibandingkan dengan kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung melaksanakan pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina, sehingga ditemukan dasar-dasar hukum ideal dalam pencatatan nikah pada pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina.

#### d. Content Analisis

*Content Analisis*, disebut juga analisis isi, adalah "analisis yang memahami wacana dan permasalahan dengan mengeksplorasi esensi wacana" (Sugiyono, 2009: 115). Dalam hal pengolahan dan analisis data, analisis isi mengacu pada analisis deskriptif data berdasarkan isinya. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis data berdasarkan fenomena

yang terjadi, dengan fokus pada makna dan pesan yang terkandung dalam data yang dikumpulkan.

Penulis menggunakan teknik analisis ini untuk menganalisis data dari sumber referensi. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi makna-makna yang terkandung dalam buku dan artikel akademis yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang diteliti yaitu ketentuan seharusnya pelaksanaan pernikahan untuk wanita dalam masa *iddah* karena zina.

#### 7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu” (Mukhtar, 2007: 166). Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang kaya, dan atau pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Mukhtar, 2007: 167).

Berdasarkan teknik triangulasi tersebut di atas, maka dimaksud untuk mengecek kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh di lapangan tentang kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung melaksanakan pernikahan wanita dalam masa *iddah* karena zina, yang didapat dari sumber hasil observasi, wawancara maupun melalui dokumentasi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan seluruh data yang diperoleh di lapangan. Keabsahan data merupakan hal penting guna mengetahui kevalidan hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Iddah Karena Zina

##### a. Pengertian Iddah dan Tujuan

*Iddah* adalah masa tunggu Islam adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perceraian atau kematian suami sebelum ia diperbolehkan menikah lagi. Tujuan *iddah* adalah untuk memastikan rahim bersih dari kehamilan sebelumnya, menjaga hak nasab, dan sebagai bentuk penghormatan terhadap pernikahan yang telah berlalu. Hukum *iddah* karena zina adalah ketentuan dalam Islam mengenai apakah seorang wanita yang berzina harus menjalani masa tunggu (*iddah*) sebelum diperbolehkan menikah lagi.

##### b. Macam-macam *Iddah*

Secara umum, masa *iddah* dalam Islam memiliki beberapa bentuk. Yang paling sering dijumpai adalah *iddah* bagi perempuan yang masih mengalami haid, yaitu selama tiga kali menstruasi. Sementara itu, bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi, masa *iddah*-nya adalah tiga bulan. Jika suami meninggal dan istri tidak dalam keadaan hamil, maka masa tungguanya yaitu empat bulan sepuluh hari. Sedangkan bagi perempuan yang sedang hamil, masa *iddah*-nya berlangsung hingga proses melahirkan selesai. Keempat jenis *iddah* ini dapat dirinci lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing perempuan:

##### a. *Iddah* berdasarkan haid

Apabila suatu perkawinan berakhir karena talak yang bukan termasuk talak raj'i maupun ba'in (baik ba'in sughra maupun ba'in kubra), atau disebabkan pembatalan nikah seperti karena suami murtad atau pilihan (khiyar) baligh dari pihak istri, dan kondisi istri masih mengalami haid, maka masa *iddah* yang harus dijalani adalah selama tiga kali masa haid atau tiga siklus menstruasi.

b. . Iddah berdasarkan meninggalnya suami

Dalam hal ini, masa *iddah* dibagi menjadi dua kategori. Pertama, bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan tidak hamil, masa tunggu nya berlangsung selama empat bulan sepuluh hari, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 234. Tafsir Al-Misbah menerangkan bahwa selama masa tersebut, istri dilarang menerima lamaran, menikah kembali, maupun meninggalkan tempat tinggalnya, kecuali jika terdapat alasan syar'i yang membenarkannya. Selain itu, perempuan dalam masa *iddah* juga dianjurkan untuk tidak mengenakan pakaian mencolok atau berhias secara berlebihan. Setelah masa *iddah* berakhir, barulah seorang perempuan diperbolehkan untuk mempertimbangkan pernikahan kembali jika ia menghendakinya.

c. Iddah wanita yang istihadhoh

Walaupun ketentuan *iddah* bagi perempuan, baik yang mengalami haid maupun tidak, telah diketahui secara umum, perlu juga dipahami bagaimana hukum *iddah* bagi perempuan yang mengalami pendarahan terus-menerus atau *istihadhah*. Dalam kaidah fikih, *istihadhah* didefinisikan

sebagai keluarnya darah dari rahim secara berkelanjutan di luar kebiasaan haid, sehingga tidak termasuk dalam kategori darah haid yang biasa menjadi patokan dalam penentuan masa *iddah*.

d. Iddah bagi perempuan yang belum didukhul

Perempuan yang diceraikan sebelum terjadi hubungan suami istri (dukhul) dan belum ditetapkan mahar, tidak memiliki kewajiban menjalani masa *iddah*. Hal telah di firman Allah dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 yang menyatakan bahwa jika seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum mereka berhubungan, maka perempuan tersebut tidak berkewajiban menjalani masa tunggu. Dengan demikian, perpisahan dalam keadaan belum dukhul tidak memerlukan waktu jeda sebelum perempuan tersebut diperbolehkan menikah kembali.

c. **Pendapat ulama Nikah karena zina dalam masa *Iddah***

Dalam hukum Islam, perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* baik karena perceraian maupun kematian suami dilarang menikah hingga masa tunggunya selesai. Larangan ini bertujuan menjaga kehormatan, mencegah kekacauan nasab, serta memberi waktu pemulihan emosional bagi perempuan tersebut. Jika perempuan tersebut hamil karena zina dan masih berada dalam masa *iddah*, maka pernikahan dengannya tidak diperbolehkan hingga ia melahirkan, menurut sebagian besar ulama, khususnya dalam mazhab Maliki dan Hanbali.

Sedangkan mayoritas ulama yang dari mazhab hanafi, maliki dan syafi'i mereka sepakat menyatakan bawah tidak ada *iddah* atas perbuatan zina, *iddah* hanya untuk hubungan pernikahan yang sah, sedangkan zina bukan hubungan yang

sah. Dan madzhab syafi'i dan hanafi sepakat bahwa wanita yang berzina tidak wajib melakukan *iddah*, sebab sperma laki-laki yang menzinainya tidak perlu dihormati. Dengan demikian seorang laki-laki boleh melakukan akad dengan wanita yang melakukan zina, dan boleh juga mencampurinya (sesudah akad), sekalipun ia dalam keadaan hamil (menurut syafi'iyah) (Kholid & Abdul Aziz, 2015: 136).

#### d. Dalil dan Landasan Hukum

Dalil utama yang sering digunakan untuk mendukung kebolehan menikahi wanita hamil akibat zina adalah hadis Nabi: "*Lāyuharrimu al-ḥarām al-ḥalāl*" (Sesuatu yang haram tidak dapat menghalangi yang halal). Berdasarkan hadis ini, perbuatan zina dianggap tidak mempengaruhi keabsahan menikahi wanita tersebut, karena pada dasarnya ia tetap halal untuk dinikahi (Al-Yamani, 2015: 98).

Perdebatan tentang hukum menikahi wanita hamil karena zina telah menjadi diskusi yang cukup panjang di kalangan ulama. Perbedaan ini muncul dari berbagai sudut pandang terkait pemahaman atas Surat An-Nur ayat 3, yang menyatakan:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ٣

Artinya:

*"Laki-laki pezina tidak menikahi melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau*

*laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman” (Q.S An-Nur, 3)*

Ayat ini tampaknya secara eksplisit melarang pernikahan dengan yang berdekatan, tetapi pertanyaannya adalah apakah larangan ini benar-benar dilarang, atau apakah itu hanya dosa tindakan yang mematikan? Ibn Rusyd menjelaskan bahwa beberapa sarjana menafsirkan larangan sebagai alasan utama, sementara yang lain memandangnya sebagai larangan absolut yang tidak dapat dinegosiasikan (Al-Rumi, 2019).

Pendapat pertama yang cukup populer adalah pandangan jumbuh ulama yang mengartikan ayat ini sebagai larangan dosa, bukan keharaman mutlak. Mereka merujuk pada hadis yang di atas diriwayatkan, di mana seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Saw. tentang istrinya yang telah berzina. Nabi menyarankan untuk menceraikannya. Namun, ketika sahabat itu mengungkapkan rasa cintanya, Nabi bersabda agar ia tetap menjaga istrinya dengan baik. Kisah ini menunjukkan bahwa pernikahan dengan wanita pezina tidak sepenuhnya dilarang, meskipun tentu saja sangat tidak dianjurkan.

*Iddah* dikenal sebagai waktu menunggu, untuk wanita hamil karena perzinahan, dia harus melalui periode *Iddah*. Secara khusus ketentuan *iddah* wanita hamil karena zina jika menikah dengan pria yang menghamilinya dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3. Adapun pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut berbunyi: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3)

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Mardani, 2016: 256).

Dalam pasal 53 ayat 1 sampai ayat 3 diatas dapat diperoleh penjelasan secara jelas bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan pria yang menghamilinya tidak ada kewajiban untuk menjalankan *iddah* yaitu sampai melahirkan. Seperti yang dijelaskan ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Sedangkan ketentuan *iddah* wanita hamil karena zina jika menikah dengan pria yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara khusus di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam pasal 53 ayat 2 sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, secara khusus hanya menjelaskan ketentuan *iddah* bagi wanita yang hamil karena zina yang menikah dengan pria yang menghamilinya.

Ketentuan dalam pasal 53 ayat 2 tersebut membuka peluang bagi kebolehan kawin hamil dengan pria yang tidak menghamili. Seandainya laki-laki tersebut bersedia mengawini dan tidak disanggah oleh perempuan yang bersangkutan maka telah dianggap benar sebagai laki-laki yang menghamili (Samsul, 2019: 10).

## B. Zina

### a. Pengertian Zina

Secara bahasa, zina berasal dari kata Arab **زنى - يزنى - زنى** yang berarti hubungan seksual tanpa ikatan yang sah. Dalam istilah fikih, zina didefinisikan sebagai hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam

pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Para ulama sepakat bahwa zina termasuk dalam kategori dosa besar (*kabā'ir*) yang pelakunya mendapat ancaman hukuman berat di dunia dan akhirat.

#### b. Macam-macam Zina

Para ulama membagi zina ke dalam beberapa jenis :

##### 1. Zina Muhshan

Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah dan pernah berhubungan badan secara sah dengan pasangannya. Hukuman bagi orang yang berbuat zina muhshan menurut hukum Islam adalah rajam hingga mati, berdasarkan hadis-hadis sahih.

##### 2. Zina Ghairu Muhshan

Zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah atau tidak dalam ikatan pernikahan sah. Hukuman bagi pelaku adalah dera (cambuk) sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun.

##### 3. Zina Majazi

Zina secara tidak langsung, seperti memandang, menyentuh, atau berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram dalam konteks yang mengarah pada syahwat. Zina jenis ini meskipun tidak dikenai sanksi hadd, tetap dilarang karena membuka jalan menuju zina sebenarnya.

#### c. Landasan Hukum Zina

##### 1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 2 menyatakan: "*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera...*"

Ayat ini menjadi dalil utama mengenai sanksi bagi pezina, terutama yang belum menikah.

## 2. Hadis Nabi SAW

Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan: "*Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan bagi mereka (pezina)...*" (HR. Muslim).

Hadis ini menjadi dasar pembedaan hukuman antara pelaku zina yang muhsan dan ghairu muhsan.

## 3. Ijma' Ulama

Ulama dari empat mazhab telah bersepakat bahwa zina merupakan perbuatan yang mengharuskan hukuman hadd, baik berupa cambuk maupun rajam, sesuai kondisi pelakunya.

## 4. Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, perzinaan diatur dalam KUHP dan juga menjadi perhatian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meski tidak memuat sanksi secara syar'i, aturan ini tetap mengatur dampak hukum zina terhadap pernikahan dan status anak, seperti larangan menikahi wanita hamil akibat zina sebelum melahirkan (Pasal 53 KHI).

## C. Hukum Administrasi Pernikahan

### a. Pengertian Hukum Administrasi Pernikahan

Hukum administrasi pernikahan adalah cabang hukum yang mengatur prosedur formal dan syarat administratif dalam pelaksanaan pernikahan yang sah

menurut ketentuan negara. Fokus utamanya adalah menjamin bahwa pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga tercatat secara hukum agar memiliki kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum. Dengan demikian, hukum administrasi pernikahan berfungsi untuk mengintegrasikan ketentuan agama dan ketentuan negara dalam praktik pernikahan.

b. Dasar Hukum Administrasi Pernikahan di Indonesia

Pelaksanaan administrasi pernikahan di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menyebutkan bahwa setiap pernikahan harus dicatat agar mendapatkan pengakuan hukum. Pasal 2 ayat (2) menyatakan: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Ini menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan bersifat wajib.

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam KHI, pengaturan pernikahan bagi umat Islam dijelaskan lebih rinci, termasuk tata cara pencatatan, ketentuan wali, dan larangan pernikahan, seperti menikahi wanita hamil akibat zina sebelum melahirkan (Pasal 53).

3. Peraturan Menteri Agama

Kementerian Agama RI mengeluarkan berbagai peraturan teknis, seperti tentang pencatatan nikah, prosedur pelaporan, dan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan fungsi pencatatan pernikahan.

c. Tujuan Hukum Administrasi Pernikahan

Hukum administrasi pernikahan bertujuan untuk:

1. Memberikan **kepastian hukum** terhadap status suami istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan.
  2. Menjamin **perlindungan hukum** bagi pasangan suami istri dalam hal warisan, perceraian, dan hak-hak keluarga lainnya.
  3. Mencegah **praktek pernikahan ilegal** atau tidak sah menurut hukum negara.
  4. Memudahkan pemerintah dalam **pendataan kependudukan** melalui sistem administrasi pencatatan sipil.
- d. Prosedur Administrasi pernikahan

Pernikahan yang sah secara hukum harus melalui tahapan administratif berikut:

1. Pendaftaran Pernikahan

Calon pengantin wajib mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tergantung pada agama yang dianut.

2. Verifikasi Dokumen Persyaratan

Di antaranya fotokopi KTP, KK, akta kelahiran, surat keterangan belum menikah, dan surat izin orang tua bila diperlukan. Jika salah satu calon mempelai adalah janda/duda, harus menyertakan akta cerai atau surat kematian pasangan sebelumnya.

3. Pelaksanaan dan Pencatatan Akad Nikah

Setelah dokumen lengkap dan sesuai, pernikahan dapat dilangsungkan.

Petugas resmi mencatat dan mengesahkan pernikahan, lalu menerbitkan Akta Nikah sebagai bukti legal.

#### 4. Penerbitan Dokumen Kependudukan

Setelah pencatatan nikah, perubahan status perkawinan akan dicatat dalam KTP dan KK melalui sistem DUKCAPIL.

##### e. Implikasi Hukum jika Tidak Dicatat

Pernikahan yang tidak tercatat secara administratif meskipun sah secara agama dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, di antaranya:

1. Status hukum anak menjadi tidak jelas di mata hukum negara.
2. Kesulitan dalam pembagian waris, perceraian, maupun hak perwalian anak.
3. Tidak diakuinya status sebagai pasangan suami istri dalam urusan hukum sipil dan administrasi publik.

Oleh karena itu, pencatatan pernikahan memiliki peran penting dalam perlindungan hukum terhadap keluar.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Histori Dan Geografi

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah suatu bagian pemerintah di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan keagamaan Islam di tingkat kecamatan (Kementerian Agama RI, 2016). Tugas utama KUA mencakup pencatatan pernikahan, pembinaan keluarga sakinah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta penyuluhan keagamaan bagi masyarakat.

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA membantu melaksanakan beberapa tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bagian urusan agama Islam di wilayah kecamatan. atau dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 34 Tahun 2016, KUA merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, KUA berlokasi di Kecamatan.

Berdasarkan catatan Sejarah Masyarakat Kecamatan Tanah Kampung sebelum berdirinya KUA Tanah Kampung Masyarakat Tanah Kampung masih berada dalam naungan KUA Setinjau Laut, dan juga pada masa itu Kecamatan Tanah Kampung masih belum terbentuk dan masih Kecamatan Setinjau Laut. KUA Tanah Kampung berdiri sejak tahun 2006. Hingga saat ini, KUA Kecamatan Tanah Kampung tetap menjadi pusat layanan keagamaan yang berperan penting dalam

kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Program-program seperti pembinaan keluarga sakinah, bimbingan pranikah, serta penyuluhan hukum Islam terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Secara geografis, Kecamatan Tanah Kampung berada di lokasi yang strategis, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keagamaan. Kecamatan ini merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jambi yang bertempat pada kota sungai penuh Kecamatan Tanah Kampung dengan titik koordinat -2.0771269597391893, 101.43306798252608

Kantor KUA Kecamatan Tanah Kampung terletak di pusat kecamatan, tepatnya di area perkantoran kecamatan Tanah Kampung. Lokasi ini dinilai strategis karena memiliki akses transportasi yang baik, dengan jalan utama dan sarana transportasi umum yang mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi keagamaan, seperti pencatatan pernikahan, pembuatan surat rekomendasi nikah, serta layanan zakat dan wakaf. Dengan lokasi yang strategis ini, KUA Kecamatan Tanah Kampung mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Selain menjadi pusat administrasi keagamaan, KUA juga berperan sebagai tempat konsultasi serta pembinaan keagamaan bagi masyarakat dengan didukung oleh tenaga penyuluh agama Islam yang berkompeten di bidangnya.

Sebagai lembaga yang menyediakan layanan keagamaan, KUA Kecamatan Tanah Kampung memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Berikut adalah beberapa tugas utama KUA (Kementerian Agama RI, 2021):

## 1. Pencatatan Pernikahan dan Rujuk

1. Melakukan pencatatan resmi pernikahan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyediakan layanan bimbingan dan penyuluhan pranikah bagi calon pengantin.
3. Memfasilitasi pencatatan rujuk bagi pasangan yang ingin menikah kembali setelah bercerai.

## 2. Pembinaan Keluarga Sakinah

1. Mengadakan program bimbingan perkawinan untuk pasangan yang akan menikah.
2. Memberikan penyuluhan mengenai konsep keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, serta pendidikan anak dalam keluarga.

## 3. Pengelolaan Zakat dan Wakaf

1. Menyelenggarakan penyuluhan serta bimbingan terkait zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
2. Mengawasi serta mendata tanah wakaf yang berada di wilayah Kecamatan Tanah Kampung.

## 4. Pembinaan Masjid dan Mushala

1. Memberikan pembinaan kepada takmir masjid dan mushala agar dapat mengelola tempat ibadah dengan baik.
2. Menyelenggarakan pelatihan bagi imam, khatib, dan muazin guna meningkatkan kualitas layanan ibadah.

## **B. Keadaan Masyarakat**

Penduduk Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh memiliki keragaman dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perkebunan, serta usaha perdagangan skala kecil. Komoditas utama yang dihasilkan dari sektor pertanian mencakup padi, serta berbagai jenis sayuran yang menjadi sumber utama pendapatan bagi sebagian besar keluarga di daerah ini.

Dari segi sosial, masyarakat di Kecamatan Tanah Kampung dikenal memiliki nilai gotong royong yang tinggi. Budaya tolong-menolong masih sangat kental dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam pembangunan rumah, kenduri pernikahan, serta kegiatan keagamaan. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meningkat, dibuktikan dengan banyaknya generasi muda yang melanjutkan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi.

Dalam hal keagamaan, mayoritas masyarakat Kecamatan Tanah Kampung menganut agama Islam dengan tingkat religiusitas yang cukup tinggi. Masjid dan mushala menjadi pusat utama dalam kegiatan keagamaan, yang mencakup pengajian rutin, majelis taklim, serta kegiatan sosial berbasis agama. KUA berperan penting dalam memberikan bimbingan terkait pernikahan, zakat, wakaf, penyuluhan agama serta konsultasi keagamaan lainnya.

Secara ekonomi, selain mengandalkan sektor pertanian, masyarakat juga mulai merambah sektor usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai alternatif sumber pendapatan. Berbagai jenis usaha berkembang, seperti pengolahan hasil pertanian, perdagangan lokal.

Dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang ini, keberadaan KUA Kecamatan Tanah Kampung menjadi semakin penting dalam memberikan pelayanan serta bimbingan keagamaan guna menjaga keharmonisan sosial dan kehidupan beragama di lingkungan setempat.

### **C. Profil KUA Tanah Kampung**

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. atau dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 34 Tahun 2016, KUA merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, KUA berlokasi di Kecamatan Tanah Kampung. Berdasarkan catatan Sejarah Masyarakat Kecamatan Tanah Kampung sebelum berdirinya KUA Tanah Kampung Masyarakat Tanah Kampung masih berada dalam naungan KUA Setinjau Laut, dan juga pada masa itu Kecamatan Tanah Kampung masih belum terbentuk dan masih Kecamatan Setinjau Laut. KUA Tanah Kampung berdiri sejak tahun 2006.

Struktur Oraganisasi Lembaga:

1. Kepala KUA

- Natardi, S.HI, M.Sy

2. Penghulu

- Natardi, S.HI, M.Sy
- Roses Nadi, S.Sy

3. Penyuluh Agama Islam dan fungsional

- Bernevi Almy, S.Ag, MH
  - Lenni Suswita, S.Ag
  - Birman Jaya, S.Sy
  - Pardinal, S.Sy
4. Tata usaha/ Jabatan Fungsional Umum (JFU)
- Ita yulisarti, S.Pd
  - Sesminar, SH
5. Staf non Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Neneng, S.Pdi
  - Hardaini, S.Ag
  - Hetti Florida, S.Pdi
  - Kiki Lesvina, S.Pdi
  - Janila
  - Aminah, S.Pdi
6. Pramubakti 4
- Yesi astorina
7. Tenaga sukarela
- Leni Piansari, SH
  - Roni Ajirisman, SH

Daftar Urutan Kepala KUA Tanah Kampung dari tahun ketahun:

1. H. Pahrizal, S.Ag, MM (2006-2013)
2. Drs. Adi Ikhlas (2013-2017)
3. Drs. Azhar Ali, MM (2017-2019)

4. Natardi, S.HI, S.Sy (2019-sekarang)

#### **D. Prosedur Pelayanan Pernikahan di KUA Tanah Kampung**

Pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Kampung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pernikahan berlangsung legal menurut hukum agama dan negara.

Langkah-langkah pelayanan pernikahan di KUA Tanah Kampung meliputi:

##### **1. Pendaftaran Nikah**

Calon mempelai atau wali salah satunya datang langsung ke KUA untuk mengisi formulir permohonan nikah dan menyerahkan dokumen persyaratan seperti fotokopi KTP, KK, surat keterangan belum menikah dari kelurahan, dan pas foto.

##### **2. Pemeriksaan Administratif dan BP4**

Petugas KUA memverifikasi keabsahan dokumen serta melakukan wawancara singkat untuk mengetahui kesiapan kedua belah pihak dalam menjalani pernikahan.

##### **3. Penetapan Hari dan Tempat Akad Nikah**

Setelah kelengkapan administrasi dinyatakan sah, KUA akan menetapkan tanggal pelaksanaan akad nikah, baik di kantor KUA maupun di luar kantor sesuai permintaan calon pengantin.

#### 4. Pelaksanaan Akad Nikah

Pada hari yang telah ditentukan, penghulu akan melangsungkan akad nikah dan mencatatnya dalam buku nikah. Pengantin resmi menjadi suami istri secara agama dan hukum.

#### 5. Penerbitan Buku Nikah

Setelah akad selesai, pasangan pengantin akan menerima buku nikah sebagai bukti sah pernikahan yang telah didaftarkan di KUA.

Pelaksanaan pelayanan pernikahan di KUA Tanah Kampung dilakukan dengan prinsip transparansi, kemudahan akses, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima. KUA juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait prosedur nikah, termasuk informasi mengenai pernikahan dalam kondisi khusus seperti kehamilan di luar nikah atau masa *iddah*.

### **E. Kebijakan Terkait Pernikahan di KUA Tanah Kampung**

KUA Tanah Kampung menerapkan kebijakan yang sejalan dengan regulasi nasional dalam bidang pernikahan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Peraturan Menteri Agama. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pernikahan berjalan sesuai hukum Islam dan ketentuan administrasi negara.

Beberapa kebijakan penting yang diberlakukan antara lain:

#### 1. Verifikasi Dokumen secara Ketat

KUA memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan calon pengantin, seperti KTP, KK, akta cerai (jika janda/duda), dan surat keterangan belum menikah, telah memenuhi syarat yang sah secara hukum.

## 2. Pemeriksaan Status Pernikahan dan Iddah

Untuk mencegah pernikahan yang melanggar syariat, KUA melakukan pemeriksaan mendalam terhadap status calon pengantin, khususnya bagi perempuan yang baru bercerai atau ditinggal wafat suami, guna memastikan masa *iddah* telah selesai sebelum menikah kembali.

## 3. Penanganan Kasus Pernikahan karena Zina atau Kehamilan di Luar Nikah

Dalam kasus calon pengantin hamil sebelum menikah, KUA mengikuti ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yakni membolehkan pernikahan antara keduanya dengan ketentuan bahwa tidak sedang dalam masa *iddah* dan semua dokumen terpenuhi.

## 4. Pelayanan Ramah dan Edukatif

Selain sebagai lembaga pencatat pernikahan, KUA Tanah Kampung juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan, termasuk hak dan kewajiban suami istri serta pentingnya kesiapan mental dan spiritual dalam berumah tangga.

## 5. Fleksibilitas Tempat Akad Nikah

Sesuai kebijakan pelayanan, akad nikah dapat dilaksanakan di kantor KUA atau di luar kantor sesuai permintaan, dengan tetap memenuhi protokol dan administrasi yang telah ditetapkan.

Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan komitmen KUA Tanah Kampung dalam menjaga tertib administrasi pernikahan sekaligus memelihara nilai-nilai syariat Islam di tengah masyarakat.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung dalam melaksanakan pernikahan dalam masa *iddah* karena zina

Pernikahan dengan bahasa memiliki makna yang sebenarnya (Haqiqat) dan artikel (Majas). Arti sebenarnya dari pernikahan adalah "al-Danmu," yaitu , dan merupakan penindasan, tumpang tindih, atau koleksi. Pentingnya Pernikahan dengan Pernikahan adalah "Tata." Itu berarti tubuh atau aqad. Ini berarti mencegah kontrak pernikahan Dalam masalah pernikahan.

Dalam penerapan putusan pengadilan agama Tulung Agung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA seperti yang diungkapkan Kepala KUA Tanah Kampung dalam wawancara:

“sama halnya keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang membolehkan akad nikah melalui telepon. Jika ada kasus khusus, maka tidak bisa diterapkan, Semua keputusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum bisa dipakai dan diterapkan, Jangankan menggunakan keputusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum, kami berinovasi saja bisa, Boleh berinovasi berarti kami boleh ijtihad. Hasil ijtihad itu belum tentu ada referensinya dengan keputusan Pengadilan Agama. Yang pasti referensi ijtihad itu adalah al-Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama, Boleh berinovasi itu tergambar dengan jelas dalam lima budaya kerja Kementerian Agama, Berinovasi saja bisa, apalagi mengikuti keputusan Pengadilan Agama, tentu lebih memungkinkan lagi, Dan untuk jawaban penerapannya yaitu bisa digunakan”

Dalam KHI *Iddah* dikenal dengan istilah waktu tunggu, bagi seorang wanita hamil karena zina maka ia harus menjalani masa *iddah*. Secara khusus ketentuan

'iddah wanita hamil karena zina jika menikah dengan pria yang menghamilinya dijelaskan dalam pasal 53 ayat 1 sampai 3. Pada 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut:

Dalam kompilasi hukum Islam, dikenal sebagai masa tunggu, untuk seorang wanita hamil karena perzinaan, ia harus menghabiskan waktu Iddah. Lebih khusus lagi, ketentuan wanita hamil jika pria tersebut telah menanamkannya dalam Pasal 53, ayat 1 hingga 3. Untuk kompilasi Hukum Islam pasal 53, dibaca sebagai berikut:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pada ayat 2 terdapat celah bahwa pria yang bukan menghamilinya dapat langsung menikah dengan perempuan yang sedang hamil atas dasar zina dan laki-laki tersebut rela menjadi ayah dari anak yang dikandungnya, dikarenakan tanpa ada ikatan perkawinan yang dilakukan oleh perempuan tersebut.

Dalam kasus di Tulungagung, Di dalam mengeluarkan surat penolakan perkawinan pihak KUA berlandaskan pada Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tulungagung dan menyatakan bahwa W (pemohon) hamil dalam masa Iddah, tepatnya hamil 2 bulan ketika W (pemohon) mendaftarkan perkawinannya di KUA tersebut, sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon hendak menikah dengan Sugeng bin Mukadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung akan tetapi kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kedungwaru dengan alasan calon istri hamil dalam masa Iddah;” “Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan (bukti P-7), dinyatakan terbukti bahwa pada saat perkara diajukan, Pemohon dalam keadaan hamil dua bulan;” (Arifin, 2018)

Pihak KUA tidak mau mengambil resiko untuk menikahkan karena tidak diketahui dengan jelas status anak yang dikandung W (pemohon), apakah nasabnya ikut dengan mantan suaminya atau ikut dengan calon suaminya. Dasar penolakan pihak KUA yang menyatakan tidak diperbolehkannya melangsungkan perkawinan dalam masa Iddah sejatinya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya tentang perkawinan, yakni terdapat dalam pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

karena memang sangat berhati-hati dan tidak ingin mengambil resiko dengan menikahkan wanita yang telah hamil dalam masa Iddah. Sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P-7 dinyatakan terbukti, bahwa pada saat putusan dijatuhkan Pemohon dalam keadaan suci dan sesudah itu, yakni pada tanggal 03 Juli 2017, Pemohon masih haid (menstruasi), baru sesudah tanggal 03 Juli 2017 itulah Pemohon suci lagi dan sesudah memeriksakan diri ke puskesmas Simo Tulungagung, berdasar hasil laboratorium tanggal 23 Agustus 2017, Pemohon dinyatakan positif hamil;” (Arifin, 2018)

Dalam pemeriksaan sidang tersebut terbukti bahwa kehamilan W (pemohon) merupakan akibat hubungan badan diluar nikah atau zina yang dilakukan W (pemohon) dengan S (calon suami) dan bukan dengan Andi Mapatoba

(suami), karena antara W (pemohon) dengan Andi Mapatoba (suami) sudah berpisah selama satu tahun dan selama itu pula A (suami) tidak pernah memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin. Berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim perkara mengenai pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa Iddah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama atas pernikahan Pemohon dengan S (calon suami), dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku dan karenanya memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung untuk menikahkan W (pemohon) dengan S (calon suami);” (Arifin, 2018)

Pendapat imam An-Nawawi mengatakan bahwa wanita hamil memiliki hasil perzinahan untuk tidak mematuhi peraturan hukum sebagaimana ditentukan oleh pernikahan hukum berdasarkan hukum Syariah. Sementara tujuan Iddah adalah untuk mempertahankan karakteristik sakral nasab dan menghormati sperma. Namun, dalam kasus ini, perzinahan laki-laki tidak dihargai dan kehamilan terjadi di luar pernikahannya dengan ibunya (Rangkuti & Syafitri, 2017: 57).

karena kehamilnya tersebut bukan dengan suaminya, akan tetapi dengan laki-laki lain terjadi dalam masa Iddah. Dengan pertimbangan majelis hakim bahwa surat penolakan perkawinan dalam masa Iddah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tidak terbukti dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan S (calon suami) di depan persidangan, bahwa kehamilan Pemohon dan janin yang dikandung Pemohon adalah hasil hubungan seksual diluar nikah antara Pemohon dengan S (calon suami) atas dasar suka sama suka. Dengan demikian, maka janin yang dikandung oleh Pemohon bukan hasil hubungan badan dengan A (mantan suaminya) tetapi hasil hubungan badan dengan S (calon suami) diluar nikah;”

Mengenai pelaksanaan perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami), sebagaimana dalam amar putusannya berbunyi:

“Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, untuk melangsungkan serta mencatat pernikahan W (pemohon) dengan S (calon suami);” (Arifin, 2018)

Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita yang tengah hamil dapat langsung melangsungkan pernikahan dengan pria yang menghamilinya, tanpa perlu menunggu kelahiran anak tersebut. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa tidak terdapat keharusan menjalani masa iddah, sebab hukum memperbolehkan pernikahan dilangsungkan segera, meskipun wanita tersebut sedang dalam keadaan hamil. Hal ini menunjukkan pengecualian terhadap ketentuan iddah bagi wanita hamil karena perzinaan, selama yang menikahnya adalah laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut. Sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya tentang rencana pernikahan Pemohon yang sedang hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamili yang dijadikan calon suami (S), berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut dapat dibenarkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya;”

Berdasarkan pernyataan Imam An-Nawawi dan Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA tersebut, pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung tetap melaksanakan pernikahan wanita dalam masa iddah karena zina, hal itu dilakukan untuk menyelamatkan nasab anak dengan mengesampingkan hukum iddah dan mendahulukan hukum zina. Dikarena kan hukum zina harus mengsegerakan akad nikah apabila terjadi hal seperti hamil dari hasil perzinaan tersebut. Akan tetapi untuk pelaksanaan akad nikah karena zina harus dengan pengakuan perempuan yang hamil atas perbuatan siapa perempuan tersebut hamil dari hasil hubungan perzinaan itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Tanah Kampung, mengungkapkan bahwa:

“ Kasus seperti ini yang kami dapatkan dalam 1 bulan paling sedikit 1 kasus tapi kasus ini bukan semata mata dari Kecamatan Tanah Kampung saja, ada juga dari kecamatan yang lain di karena Pejabat KUA kecamatan lain tidak sanggup melaksanakan ini, kenapa saya berani melakukan atau melaksanakan akad wanita dalam masa iddah, karena pada kasus seperti ini hukum iddah dan hukum zina bertemu maka dari itu hukum zina di dahulukan, dan hukum zina tidak ada iddah. Kasus ini terjadi karena kurang teliti dari pengadilan agama kita, yang di akta cerai di tulis perceraian satu, dan wanita ini mengajukan cerai dalam keadaan hamil, yang menghamil nya bukan suami sah nya. Dalam kasus ini jatuh nya hubungan diluar nikah seharusnya di akta cerai di tulid qobla dhul yang berarti belum pernah di campuri atau berhubungan suami istri, kenapa di tulis dengan keterangan itu?, agar laki-laki yang mempunyai janin itu bisa mempertanggung jawabkan anak itu”. Ungkap kepala KUA Tanah Kampung.

Pada hasil wawancara dengan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung, kasus seperti ini terjadi setidaknya dalam 1 bulan terdapat 1 kasus seperti ini yaitu wanita hamil karena zina, kebanyakan kasus ini di temukan setelah melakukan perceraian dengan suami sah nya, dan terjadinya pernikahan wanita dalam masa iddah

karena zina perempuan tersebut saat mengajukan gugatan cerai dengan menutup rahimnya, maksudnya wanita tersebut tidak memberi tahu kepada hakim bahwa wanita ini sedang hamil dari hasil perzinaan, seperti yang kita ketahui wanita dalam keadaan hamil tidak di perbolehkan melaksanakan proses perceraian karna dapat mengganggu nasab anak yang ada didalam kandungan wanita tersebut, masalah iddah secara umum adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama selain juga telah dijelaskan di dalam nash Al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi ketika iddah tersebut dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak lazim seperti seorang wanita yang hamil karena zina maka iddahnya menjadi suatu masalah yang membutuhkan pengkajian secara cermat. Bagaimanapun iddah bagi wanita yang hamil karena zina akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti sah atau tidaknya perkawinan itu, dan iddah tersebut yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh isi istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa iddahnya. Selain itu iddah bagi wanita hamil karena zina tidak dijelaskan didalam didalam Al-Qur'an maupun sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama. Al-Qur'an maupun sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Dalam kasus ini menurut penulis Pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung mengambil keputusan yang tepat dengan melaksanakan pernikahan dalam masa iddah dengan pengakuan wanita itu siapa laki-laki yang sudah menghamilinya, dengan pengakuan wanita itu pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung menerapkan kompilasi hukum islam pada pasal 53 ayat 2 dan melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA, dan

dasar hukum mazhab hanafi yang diuraikan yang dikemukakan oleh abdurahman bin Muhammad Iwadh Al-Juzairi :

*“Abu Hanifah berkata. Perempuan yang hamil karena zina itu tidak ada ,iddahnya, bahkan boleh mengawininya, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks hingga dia melahirkan kandungannya.”*

Seperti uraian diatas dapat disimpulkan wanita yang hamil karna zina boleh siapapun menikahinya disebabkan karena zina tidak ada masa iddah nya. Adapun masa iddah nya tidak ada maka boleh menikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau tidak. Untuk hukum menikah wanita karena zina yaitu sah. Tidak tercantumnya pembahasan tentang masalah perempuan hamil akibat zina dalam ayat “muharramat” sehingga menikahinya pun mubah, diperkuat pula oleh firman Allah dalam Q.S. An-Nisa 4: 24 yang berbunyi:

*“Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu....”*

Sperma yang dihasilkan dari perbuatan zina tidak lagi memiliki kehormatan, karena anak tersebut tidak memiliki nasab yang jelas, hal ini berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh ,Aisyah ra. yang berbunyi:

*Artinya: “Dari ,Aisyah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Abdu bin zum’ah. Anak itu dinisbahkan kepada laki-laki (pemilik fiasy) sedangkan laki-laki tidak memiliki hak apapun.” (HR. Bukhari)*

Dari pernyataan tersebut dapat di kemukakan oleh mazhab hanafiyah sangat jelas bahwa pernikahan atau akad nikah nya sah tanpa harus menunggu masa iddah nya atau masa tunggu nya, karena masa iddah berlaku hanya untuk wanita di

tinggal wafat oleh suaminya atau terjadinya perceraian, kasus ini terjadi setelah akta cerai dikeluarkan dan wanita tersebut meminta pertanggung jawaban dari laki-laki tersebut atas benih yang di tanam nya dalam rahim wanita tersebut dengan status masih istri dari seorang laki-laki pada saat perbuatan zina, dan melakukan pengajuan perceraian kepada pengadilan agama dengan tidak memberitahukan hakim bahwa dia sedang mengandung anak dari hasil perzinaan dengan laki-laki lain, hal ini memicu pengadilan tetap melaksanakan sidang perceraian dengan salah satu syarat sedang tidak hamil, akan tetapi wanita tersebut mengelabui hakim dengan menyatakan bahwa sedang tidak mengandung namun kenyataannya wanita tersebut sedang mengandung anak hasil perzinaan nya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, menjadi anak sah, walaupun di benihkan diluar nikah tapi dilahirkan di dalam pernikahan, maka anak tersebut menjadi anak sah dan yang menjadi wali adalah laki-laki yang menikahi ibunya tersebut, dan bahkan anak tersebut bisa menjadi ahliwaris dan berhak mendapatkan warisan. dalam kasus ini melaksanakan pernikahan wanita dalam masa iddah karena pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung mengabaikan hukum iddah dan mendahulukan hukum zina (Imawanto dkk , 2018: 150).

Dalam wawancara yang diungkap Kepala KUA Tanah Kampung dan staff administrasi mengungkapkan bahwa:

“ Kalo pencatatan nikah nya bisa di akali dengan celah yang, di aplikasi SIMKAH kita hanya perlu mengubah status nya dari janda menjadi perawan, maka akan lolos dari verifikasi aplikasi SIMKAH, maka akta cerai yang di keluarkan oleh pengadilan agam tidak kita gunakan dan cukup mengubah status nya saja ”

Hal ini dilakukan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung untuk mencatat pernikahannya dan menyelamatkan nasab, menutup aib orang yang melakukan zina dan memperjelas orang tua kandung anak tersebut yang hamil diluar nikah karena zina dengan menjalankan hukum zina terlebih dahulu. Jadi pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung mendahulukan hukum islam baru melaksanakan pencatatan pernikahan di KUA untuk kejelasan anak yang didalam kandungan dengan sesuai dengan aturan yang ada di negara Indonesia, dengan catatan mengganti status wanita tersebut itu di pencatatan nikah di aplikasi SIMKAH dengan perawan, ini salah satu celah untuk meloloskan administrasi di SIMKAH dan akta cerai nya tidak digunakan.

#### **B. Pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap Kebijakan tersebut**

Dalam islam pernikahan sangat ketat dengan aturan nya yang telah ada sejak zaman rasullulah saw., salah aturan nya yaitu iddah yang berarti masa tunggu setelah perceraian atau ditinggal wafat oleh suaminya, Dalam kasus yang utama terjadi akibat perzina yang telah melakukan hubungan layak nya hubungan suami istri tanpa ada nya ikatan pernikahan namun dalam hubungan perzinaan ini hubungan itu membuat wanita tersebut mengandung hasil perzinaan, hal ini membuat pezina harus melaksanakan perceraian dengan suami sah nya untuk meminta pertanggung jawabannya dengan menutup keadaan rahim nya yang sudah hamil. Hal ini sudah di konfirmasi langsung dari Pejabat KUA Tanah Kampung yang bertugas di KUA tersebut.

Pada hukum positif di Indonesia, diatur seorang istri yang pernikahannya berakhir baik karena perceraian maupun kematian suami wajib menjalani masa tunggu atau *iddah*. Namun, kewajiban ini tidak berlaku apabila perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*). Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 11, yang menyatakan bahwa perempuan yang pernikahannya putus harus menjalani masa tunggu sebelum menikah kembali. Adapun rincian mengenai lamanya masa tunggu tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (Ayu, 2018: 235).

a. Putus perkawinan karena perceraian

Seorang istri yang dicerai oleh suaminya memiliki kewajiban menjalani masa tunggu (*iddah*), yang dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi masing-masing. Adapun jenis masa tunggu tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam hal seorang istri dicerai saat sedang hamil, maka masa *iddah*-nya berlangsung hingga ia melahirkan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf c, serta ditegaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf c, yang menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan berakhir karena perceraian dan pihak istri dalam keadaan hamil, maka masa tunggu ditetapkan sampai proses persalinan selesai.
- b. Dalam hal seorang istri dicerai sebelum terjadi hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), maka ia tidak diwajibkan menjalani masa *iddah*. Hal ini

diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa tidak ada waktu tunggu bagi janda yang perceraianya terjadi tanpa pernah terjadinya hubungan kelamin dengan mantan suaminya. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa wanita yang belum pernah digauli oleh suaminya tidak dikenakan kewajiban masa *iddah* setelah perceraian.

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhul*), maka ia wajib menjalani masa *iddah* sesuai dengan kondisinya. Jika ia masih mengalami haid, maka masa tunggu adalah selama tiga kali suci. Namun, apabila ia tidak lagi mengalami haid karena usia lanjut atau sebab lain, maka masa *iddah*-nya ditetapkan selama tiga bulan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kehamilan dan menjaga kehormatan serta ketertiban dalam proses peralihan status pernikahan (Ayu, 2018: 235):

- a. Bagi istri yang masih mengalami haid, masa *iddah* setelah perceraian ditetapkan selama tiga kali suci, dengan ketentuan minimal berlangsung selama 90 hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi tersebut menjelaskan bahwa masa tunggu untuk perempuan yang masih mengalami haid adalah tiga kali suci, sedangkan bagi yang tidak haid karena suatu sebab, masa *iddah*-nya ditetapkan selama 90 hari.

- b. Bagi seorang istri yang tidak mengalami haid, baik karena usia lanjut maupun sebab lainnya, masa tunggu ditetapkan selama tiga bulan atau 90 hari. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa bagi perempuan yang tidak mengalami haid, waktu tunggu adalah selama 90 hari setelah perceraian.
- c. Bagi seorang istri yang sebelumnya mengalami haid, namun saat menjalani masa *iddah* tidak mengalami haid karena sedang menyusui, maka masa *iddah*-nya ditetapkan selama tiga kali masa suci. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 153 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa jika seorang istri yang pernah haid tidak mengalami haid selama masa *iddah* karena menyusui, maka masa tenggunya tetap dihitung berdasarkan tiga kali suci.
- d. Apabila seorang istri tidak mengalami haid saat masa *iddah* dan hal tersebut bukan disebabkan oleh menyusui, maka masa *iddah*-nya ditetapkan selama satu tahun. Namun, jika dalam jangka waktu tersebut ia kembali mengalami haid, maka masa *iddah* beralih menjadi tiga kali masa suci, sesuai dengan ketentuan umum bagi perempuan yang haid.

b. Putus perkawinan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*

Masa *iddah* untuk janda yang pernikahannya berakhir karena *khulu'* (cerai atas permintaan istri dengan pemberian tebusan), *fasakh* (pembatalan pernikahan karena alasan tertentu seperti salah satu pihak murtad atau sebab lain yang tidak dibenarkan untuk tetap melanjutkan pernikahan), atau *li'an* (saling melaknat antara suami dan istri karena tuduhan zina), berlaku sama

seperti *iddah* akibat talak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa masa *iddah* bagi janda yang pernikahannya putus karena *khulu'*, *fasakh*, atau *li'an* mengikuti ketentuan *iddah* talak.

Dengan pernyataan kepala KUA Tanah Kampung dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa:

“ Kalo dalam pandangan hukum islam, hukum islam yang didahulukan dalam kasus ini saya mendahulukan hukum zina dan mengabaikan hukum *iddah* karena wanita ini sudah hamil dan perlu kejelasan anak yang didalam kandungannya itu sedangkan hukum zina tidak memiliki *iddah* maka sah akad nikah mereka, dan untuk hukum positif Indonesia tidak ada ketentuan khusus *iddah* wanita karena zina”.

Dalam perspektif hukum Islam, apabila seorang perempuan yang berzina tidak dalam keadaan hamil, maka ia tetap diwajibkan menjalani masa *iddah* sebagaimana perempuan yang ditalak oleh suaminya, yaitu selama tiga kali masa suci. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk kehati-hatian untuk memastikan tidak adanya kehamilan yang dapat menimbulkan kerancuan nasab. Namun, dalam hukum positif Indonesia, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur masa *iddah* bagi perempuan yang berzina, sehingga secara hukum negara, ia tidak diwajibkan menjalani masa tunggu sebelum menikah kembali. Perbedaan ini mencerminkan adanya perbedaan pendekatan antara norma agama dan peraturan perundang-undangan dalam memandang status dan hak perempuan pasca perbuatan zina.

Dalam kasus di mana hukum tentang zina dan hukum *iddah* bertemu, maka prioritas penerapan hukumnya bergantung pada sistem hukum yang digunakan.

Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan zina merupakan pelanggaran serius yang menyangkut moral dan nasab, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu untuk menentukan keabsahan hubungan antar individu. Setelah status tersebut jelas, barulah ketentuan *iddah* diberlakukan, terutama apabila perempuan yang berzina dalam keadaan hamil.

Sebaliknya, dalam konteks hukum positif di Indonesia, perbuatan zina hanya dapat diproses secara hukum apabila terdapat laporan dari pihak yang berhak mengadu, sebagaimana diatur dalam KUHP baru. Oleh karena itu, penerapan hukum *iddah*, khususnya dalam proses administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), cenderung lebih dahulu diterapkan. Hal ini karena ketentuan tentang *iddah* bersifat normatif dan terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan di lingkungan peradilan agama.

Dengan demikian, jika kedua hukum ini hadir dalam satu kasus, maka dalam hukum Islam, penyelesaian perkara zina menjadi langkah awal, sedangkan dalam praktik hukum positif Indonesia, ketentuan *iddah* sering kali lebih dahulu diterapkan secara administratif, dalam hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Tanah Kampung hukum positif di Indonesia pada bagian administratif terdapat celah untuk meloloskan administrasi agar dapat di daftarkan pernikahannya tersebut.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penerapan kebijakan oleh pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung dalam melaksanakan pernikahan wanita yang berada dalam masa iddah karena zina didasarkan pada pendekatan maslahat dan prinsip sadd al-dzari'ah, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA. Dalam praktiknya, pejabat KUA mendahulukan hukum terkait perlindungan nasab dan mencegah kemudharatan sosial, dengan cara memperbolehkan pernikahan antara wanita hamil akibat zina dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu selesainya masa iddah, selama ada pengakuan dan kesediaan dari kedua belah pihak. Kebijakan ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan sosial kontemporer.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kewajiban iddah bagi wanita hamil karena zina, mayoritas pandangan hukum di Indonesia, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 53), mendukung diperbolehkannya pernikahan dalam keadaan tersebut. Hal ini memperkuat legitimasi pejabat KUA dalam mengambil kebijakan administratif yang menyesuaikan dengan regulasi nasional dan realitas sosial masyarakat. Dengan pendekatan ini, KUA tidak hanya menjalankan fungsi pencatatan pernikahan, tetapi juga memainkan peran aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan kejelasan status hukum anak yang akan dilahirkan.

## B. Saran

1. Kepada KUA: Diharapkan agar terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan *iddah*, khususnya dalam kasus yang melibatkan kehamilan akibat zina. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga integritas pernikahan menurut syariat.
2. Kepada Pembuat Kebijakan: Perlu adanya penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai pernikahan dalam masa *iddah* karena zina, agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi antara aparat KUA dan masyarakat.
3. Kepada Pengadilan Agama : perlu adanya penelitian yang lebih detail terhadap suami istri yang akan bercerai agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi untuk kedepannya
4. Kepada Masyarakat: Diharapkan untuk lebih memahami esensi dari hukum *iddah* bukan sebagai bentuk pembatasan, tetapi sebagai perlindungan syar'i yang bertujuan menjaga nasab, hak-hak perempuan, dan stabilitas sosial.
5. Untuk Peneliti Selanjutnya: Kajian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan sosiologis atau yuridis-komparatif untuk melihat dampak hukum *iddah* dalam konteks lain, seperti waris atau hak anak luar nikah, serta penerapannya di daerah lain di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, 1969, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah atTijariyyah al-Kubra, Mesir, Jilid IV.

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Pustaka Amani, 2011, Jilid IV.

Al-Yamani, Adnan Jinawar. 2015. *Menikahi Perempuan Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anak Zina Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Wasathiyah, Vol. 5, No. 2, Agustus 2023. Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo.

Arifin, M. F. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa Iddah* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo).

Arifin samsul, 2019 *jurnal konsep 'iddah wanita hamil karena zina menurut para imam madzhab dan kompilasi hukum islam*, Universitas Bondowoso.

Ayu, Rizqa Febry, *'IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA (Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*. (Skripsi) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM – BANDA ACEH, 2018

Ayu, Rizqa Febry, *'Iddah Wanita Hamil Karena Zina (Analisis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)*', Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani. Cet. Ke-2 GemaInsani, Jakarta.

Az-Zuhaily, Wahbah, 1985, *Al-Fiqhul Islâmy wa Adillatuhu*, Daar al-Fiqh, Beirut, Cet.Ke-2.

Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ditjen Bimas Islam, Jakarta.

Fahd bin 'Abd al-Rahman bin ulaiman Al-Rumi, *Buḥuṣṣ fī uṣūl al-Tafsīr wa Manāhijuh* (Riyadh: Dār al-Kutub al'Ilmiyah., n.d.), terj. Wardani dkk, Antasari press, Universitas Islam Negeri Antasari, 2019 (Kalimantan selatan).

Faishal dan Faisar Ananda Arfa, "Hukum Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal* vol. 7, no. 3 (2024)

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid 32, Penerjemah: Abdul Halim Abu Syuqqah, *Mujamma' Al-Malik Fahd*, Madinah, 1995.

Imawanto, Edi Yanto, dan Mappanyompa, "Konsekwensi *Married by Accident* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah*, Vol. 9, No. 2 (Oktober 2018)

Kementerian Agama RI, *Buku Panduan Layanan Keagamaan di KUA*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2021).

Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2016).

Kholid, M. M., & Abdul Aziz, S. Pd. I, MH. I. (2015). *Jurnal :Problematika Iddah dan Ihdad menurut Madzhab Syafi'i dan Hanafi*.

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2016)

Mukhtar, 2007, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Sulthan Thaha Press, Jambi.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Tulung Agung Nomor 0384/Pdt.P/2017/PA.TA.

Qaradawi, Y. (1996). *Al-Halal wal Haram fil Islam*. Mizan Publisher.

Qudamah, Ibn, *Al-Mughni*, t.t., Maktabah al-Jumhuriyyah al-„Arabiyah, t.tp., Jilid VI.

Rangkuti, Armauli, dan Rezni Syafitri. *Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pendapat Imam An-Nawawi dan Ibnu Quddamah: Studi Kasus di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqh Sunnah*, Dar al-Fikr, Beirut, Jilid II, Cet.ke-6.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. Alma'arif, 1990, Cet. ke-6.

Shihab, Q. (1999). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.

Sudijono, Anas, 2007, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, Cet.Ke-7.

Syamsuddin, M. (2010). *Pendekatan Kemanusiaan dalam Hukum Keluarga Islam*. Prenadamedia Group.

Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia: Antar Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Frendi Bayangkara, lahir pada 05 Oktober 2002 di Tanjung Bunga dan dibesarkan di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Syafrinal dan Ibu Hardaini.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan formalnya di SD IT AMANAH Kota Sungai Penuh pada tahun 2015, SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh pada Tahun 2018, SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh Pada tahun 2021. setelah lulus dari SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh, penulis melanjutkan pendidikan di IAIN kerinci pada tahun 2021 dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah melalui UMPTKIN.

Selama penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar, Penulis aktif dalam kegiatan olahraga terutama Sepak Bola dan Badminton. Selama penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Penulis cukup Aktif dalam kegiatan Pramuka. Selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis masih tetap aktif di kegiatan Pramuka. Dan selama menempuh pendidikan di IAIN Kerinci, Penulis cukup aktif di berbagai kegiatan kampus dan cukup aktif di kelas A dari 2021 sampai sekarang.

Dengan ketekunan, Dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif dalam dunia pendidikan.

Akhir kata mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul : *kebijakan pejabat kua melaksanakan pernikahan wanita dalam massa iddah karena zina studi kasus di kua tanah kampung*

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

**Lampiran 1**

## PEDOMAN WAWANCARA

No	Rumusan masalah	Pertanyaan penelitian	Informan
1	Bagaimana latar belakang adanya kebijakan pejabat KUA Kecamatan Tanah Kampung dalam melaksanakan pernikahan dalam masa iddah karena zina?	1. Bagaimana pejabat KUA menangani kasus ini?	Kepala KUA
		2. Apa tidak bertentangan dengan syariat islam melaksanakan ini?	Kepala KUA
		3. Bagaimana dengan pencatatan pernikahannya?	Kepala KUA, dan staff KUA
		4. Apa kasus yang seperti ini selalu ada setiap bulannya?	Kepala KUA, dan Penghulu
2	Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap kebijakan tersebut?	1. Apa penyebabnya bisa terjadi pernikahan untuk wanita dalam masa iddah karena zina?	Kepala KUA, dan Penghulu
		2. Apakah melaksanakan pernikahan dalam masa iddah karena zina adalah solusi terbaik?	Kepala KUA, dan Penghulu
		3. Bagaimana dengan kronologi bisa terjadinya hal seperti ini?	kepala KUA, dan penghulu
		4. Apakah hal ini terjadi karena wanita menutup kebenaran bahwa dia sedang mengandung dalam proses persidangan perceraian?	Kepala KUA



*Wawancara bersama Kepala KUA Kec.Tanah Kampung*



*Wawancara bersama Penghulu KUA Kec.Tanah Kampung*



*Menyaksikan penginputan data nikah*